

BERJIMA' PADA SAAT KEHAMILAN PERSPEKTIF MEDIS DAN ISLAM

Muhamad Ikhwan Lukmanudin
Fakultas Kesehatan Universitas Pamulang Tangerang Selatan
Email: ikhwanln@yahoo.com

ABSTRAK:

Penelitian ini membuktikan bahwa berhubungan suami-isteri pada saat kehamilan dibolehkan dalam sisi medis selama tidak beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin, hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang membolehkan berhubungan badan pada saat kehamilan. Teori ini sejalan dengan pendapat dari Sandra Nakić Radoša (2015), Charles P. Vega (2013) dan Anne Katz (2010) mereka berpendapat bahwa berjima' pada wanita hamil memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada efek sampingnya. Teori ini tidak sejalan dengan pendapat dari Shaun M Khedun (2011), Leah Millheiser (2012) dan Hatice Yıldız (2015) berpendapat bahwa berjima' pada wanita hamil menimbulkan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif berdasarkan data empiris, selanjutnya data-data medis kuantitatif tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan dari perspektif syariah Islam. Sumber data primer berupa medical check up pasien ibu hamil berupa tensi, kadar HB, denyut nadi, suhu, pernafasan dan keadaan umum, sedangkan sumber data skunder adalah hasil wawancara terhadap pasien dan ulama. Fakta berupa hasil pemeriksaan kesehatan wanita hamil Muslimah yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan alat ukur Tensimeter Blood Pressure, Hb Sahli (Haemometer), Respirometer, dan Termometer Digital. Sedangkan data hasil wawancara digunakan untuk mendukung data hasil pemeriksaan kesehatan. Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara aktivitas seksual pasien, bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini benar-benar secara rutin melakukan aktivitas seksualnya pada masa kehamilan. Langkah kedua yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 42 sampel menunjukkan bahwa 2 pasien terkadang merasakan sedikit nyeri, 1 pasien mengalami sedikit pusing dan 39 lainnya tidak mengeluhkan rasa sakit. Langkah ketiga yang dilakukan pada penelitian ini adalah pemeriksaan vital kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua sampel yang diperiksa memiliki nilai rentang yang normal dan kesimpulannya dalam keadaan baik dan sehat.

Kata kunci: jima', hamil, manfaat, efek samping

ABSTRACT:

This study proves that conjugal contact during pregnancy is allowed in the medical side as long as it does not pose a risk to maternal and fetal health, this is in line with Islamic principles that allow intercourse during pregnancy. This theory is in line with the opinions of Sandra Nakić Radoša (2015), Charles P. Vega (2013) and Anne Katz (2010) they argue that the jimā' in pregnant women

provides greater benefits than the side effects. This theory is inconsistent with the opinions of Shaun M Khedun (2011), Leah Millheiser (2012) and Hatice Yildiza (2015) argue that jim in pregnant women has more side effects than benefits. This research is quantitative based on empirical data, then quantitative medical data is analyzed through qualitative approach based on bibliography, thus yielding conclusion from Islamic sharia perspective. Primary data source in the form of medical check up of pregnant women in the form of tension, HB level, pulse rate, temperature, respiration and general condition, while secondary data source is result of interview to patient and cleric. Facts in the form of results of health checks of pregnant women Muslimah obtained then analyzed using measuring instruments Blood Pressure Tensimeter, Hb Sahli (Haemometer), Respirometer, and Digital Thermometer. While the interview data is used to support the health examination result data. The first step taken in this study is the patient sexual activity interview, aims to ensure that the samples used in this study really routinely perform sexual activity during pregnancy. The second step done in this study is the interviews of the complaints felt by the patient. Based on the results of the study of 42 samples showed that 2 patients sometimes feel a little pain, 1 patient had a little dizziness and 39 others did not complain of pain. The third step taken in this study is a vital health examination. Based on the results of the examination showed that all samples examined have normal range values and the conclusion is in good and healthy condition.

Keywords: jima', pregnant, benefits, side effects

PENDAHULUAN

Membicarakan kesehatan reproduksi tidak terpisahkan dengan soal hak reproduksi, kesehatan seksual dan hak seksual. Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi yang meliputi hak setiap pasangan dan individual untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta untuk memiliki informasi dan cara untuk melakukannya.¹

Kesehatan seksual dapat dicapai seiring tercapainya kesehatan reproduksi yang mensyaratkan kehidupan seks seseorang itu harus dapat dilakukan secara memuaskan dan sehat dalam arti terbebas dari penyakit dan gangguan lainnya.² Terkait dengan ini adalah hak seksual, yakni bagian dari hak asasi manusia untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.³ Pada wanita hamil, kehamilan mempunyai pengaruh yang beragam terhadap aktivitas seksualnya. Pada sebagian wanita dapat mengeluh dengan mengalami penurunan gairah seksual (libido seksualis), namun pada wanita yang lain justru terjadi peningkatan.⁴

¹ Chief Editors: D Ghosh, Jayasree Sengupta, "Indian Society for the Study of Reproduction and Fertility", *Journal of Reproductive Health and Medicine*, Vo.71, Issue 09, Juni 2010, h. 173-185.

²Kristen N. Jozkows PP & Stephanie A. Sanders, "Health and Sexual Outcomes of Women Who Have Experienced Forced or Coercive Sex", *Women and Health Journal*, Vol.52, Issue 2, September 2012, h. 101-118.

³*Ibid.*

⁴Claire Jones, MD, Crystal Chan, MD dan Farine, LW, "Sex in pregnancy", *Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol.19, No.7, April 2011, h. 815-818.

Pada umumnya wanita hamil merasa malas untuk melakukan hubungan seksual dengan makin membesarnya perut dan juga nyeri yang dirasakan saat melakukan hubungan seks baik karena terjadinya orgasme, posisi hubungan seksual yang tidak nyaman ataupun suami yang tergesa-gesa untuk penetrasi alat kelaminnya, sedangkan pada pria, walaupun tidak merasakan secara langsung, tetapi karena rasa takut terjadi sesuatu terhadap kehamilan istrinya, ataupun rasa iba melihat istri yang sedang hamil di mana libido seksualitasnya menjadi turun seiring dengan turunnya gairah seks sang istri.⁵

Banyak orang percaya bahwa melakukan hubungan seksual selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran dan infeksi kandungan, oleh karena itu mereka tidak melakukan hubungan seksual selama kehamilan. Hubungan seksual sebenarnya aman dilakukan bila kehamilan dalam kondisi normal dan sehat. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa sebanyak 76,79% tidak melakukan hubungan seksual selama masa hamil dan 23,21% selebihnya tetap melakukan hubungan seksual pada trimester pertama dan kedua.⁶ Berdasarkan permasalahan yang timbul terkait kemungkinan adanya kontraksi pada janin, infeksi dan nyeri pada wanita hamil yang melakukan jima' maka sebagian para medis tidak menganjurkan demi keamanan ibu dan janin.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa sampai saat ini masalah jima' pada wanita hamil masih dianggap tabu, namun walau bagaimanapun jima' merupakan sebuah kebutuhan. Apabila salah satu kebutuhan tidak terpenuhi akan menyebabkan gangguan psikologis baik pada ibu hamil maupun pasangannya atau bahkan dapat menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga.⁸

Perubahan dorongan seksual umumnya berfluktuasi selama masa kehamilan. Dorongan seksual biasanya menurun pada trimester pertama. Hal ini karena kebanyakan gejala kehamilan seperti nyeri payudara, kebutuhan buang air kecil yang meningkat, morning sickness dan lainnya terjadi pada trimester pertama sehingga merasa lelah atau kurang sehat untuk berhubungan seks. Selama trimester kedua, dorongan seksual biasanya meningkat, seiring menghilangnya gejala kehamilan dan meningkatnya energi. Sepanjang trimester ketiga dorongan seksual dapat kembali menurun dengan semakin membesarnya perut dan semakin fokusnya perhatian untuk persiapan melahirkan.⁹

Pendidikan ibu hamil yang tinggi akan meningkatkan pengetahuannya tentang pemeliharaan kehamilan, dengan pengetahuan yang baik akan menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa hubungan seksual pada waktu kehamilan harus memperhatikan faktor ibu dan calon bayi, terutama frekuensi dan posisi hubungan

⁵*Ibid.*

⁶Kelton, "The Effect of Intercourse on Pregnancy Rates During Assisted Human Reproduction", h. 2653-2658.

⁷Wilson T. Bell, "Sex, Pregnancy, and Power in the Late Stalinist Gulag", *Journal of the History of Sexuality*, Vol.24, No.2, Mei 2015, h. 198-224.

⁸Joana, Nuno Monteiro Pereira dan Luís Mendes Graça, "Sexuality During Pregnancy", h. 136-142.

⁹Laurie, "Sex in Pregnancy Is Generally Safe", h. 278-284.

yang tepat.¹⁰ Allah Swt berfirman, “Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanammu, datangilah ia dari arah manapun yang kalian kehendaki”.¹¹

Pada ayat tersebut di atas, istri diumpamakan dengan kebun tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanam-tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan supaya berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya asal tidak mendatangkan kemudharatan. Hal inilah yang melatarbelakangi ulama tidak mempermasalahkan berjima' pada saat hamil. Padahal dari sisi medis masih terdapat perdebatan karena kemungkinan adanya keefek sampingan berupa (rasa nyeri, kontraksi janin dan infeksi), apabila ternyata keefek sampingan ini lebih besar daripada manfaatnya maka dalam Islam sudah jelas tidak dibolehkan.¹²

Karena itu perlu dibuktikan kebenarannya secara ilmiah apakah lebih besar memberikan keefek sampingan atau kemanfaatannya, sehingga apa yang dipersepsikan bahwa tidak ada masalah terkait jima pada wanita hamil dalam Islam itu benar. Urgensi penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, berjima' pada wanita hamil memberikan dua dampak kemungkinan yaitu adanya efek samping (menggangu kesehatan ibu dan beresiko pada janin) dan manfaat (memenuhi kebutuhan biologis), maka penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa secara ilmiah fakta dilapangan jimā' memberikan manfaat yang lebih besar dari pada efek samping yang ditimbulkan seperti yang banyak dipercayai oleh masyarakat atau lebih jelasnya dianggap sebagai cerita yang kurang benar. Sehingga hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perspektif medis sejalan dengan perspektif Islam yang membolehkan berjima' pada masa kehamilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif berdasarkan data empiris, selanjutnya data-data medis kuantitatif tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif berbasiskan kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan dari perspektif syariah Islam. Sumber data primer berupa medical check up pasien tensi, kadar HB, denyut nadi, suhu, pernafasan dan keadaan umum, sedangkan sumber data skunder adalah hasil wawancara terhadap pasien dan ulama. Fakta berupa hasil pemeriksaan kesehatan wanita hamil Muslimah yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan alat ukur Tensimeter Blood Pressure, Hb Sahli (Haemometer), Respirometer, dan Termometer Digital. Sedangkan data hasil wawancara digunakan untuk mendukung data hasil pemeriksaan kesehatan.

¹⁰ Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, “Sexuality During Pregnancy: What Is Important for Sexual Satisfaction in Expectant Fathers?”, *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, h, 282-293

¹¹ QS. Al-Baqarah: 223.

¹² Abdessamad Dialmy, “Sexuality and Islam”, *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, Vol.15, Issue 3, Mei 2010, h. 160-168.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya di analisis dengan cara membandingkan dengan parameter-parameter seharusnya yang menunjukkan kenormalan pada saat kehamilan. Data pendukung berupa hasil wawancara dilakukan sebelum menentukan sampel uji dengan memastikan bahwa sampel uji yang diambil sudah dilakukan wawancara secara intensif bahwa masih aktif melakukan jima' sesuai dengan trimester yang telah ditentukan. Hasil wawancara tersebut selanjutnya digunakan untuk memastikan data skunder yang diukur dan sebagai penguat keakuratan data yang berasal dari medical record berupa sumber keluhan-keluhan pada sampel uji tersebut. Responden yang terpilih dapat diwawancarai karena hal yang berhubungan dengan faktor dan yang mempengaruhi kesehatan wanita hamil seperti berjima' sudah biasa untuk dikonsultasikan pada bidan begitu pula dengan hal-hal teknis lainnya seperti tempat pengambilan sampel dan data medical record sudah dipilih dengan berbagai pertimbangan yang dijelaskan pada bagian populasi dan sampel.

Populasi penelitian ini adalah pasien wanita hamil dari dua instansi pelayanan yang berbeda yaitu Puskesmas Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan dan Klinik Bidan Praktek Mandiri Dian Rosnurmila Tangerang Selatan. Pemilihan populasi dari dua tempat tersebut didasarkan bahwa peneliti ingin mendapatkan sampel yang variatif dari dua tempat balai pengobatan yang berbeda, sedangkan pemilihan tempat tersebut didasarkan bahwa kedua tempat tersebut memiliki stpasienr oprasional yang lebih baik daripada tempat-tempat lainnya yang berada di kabupaten Tangerang Selatan daerah tempat tinggal peneliti. Pemilihan daerah tersebut juga didasarkan dari pertimbangan kedekatan jarak peneliti menuju tempat dan perhitungan ekonomi.¹³

Besaran sampel yang akan diuji dalam penelitian ini diambil melalui metode "*Purposive Sampling*" juga disebut "*Judgmental Sampling*", yaitu pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" (judgment) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.¹⁴ Kriteria sampel pada penelitian ini adalah wanita hamil yang aktif melakukan jima' minimal satu minggu satu kali baik pada trimester pertama, kedua dan ketiga. Sampel diambil dari dua instansi pelayanan kesehatan yang berbeda seperti pada penjelasan sebelumnya yang berada di daerah Tangerang Selatan sesuai dengan tempat yang paling baik mengikuti (SOP) stpasienr oprasional kerja yang baik dan benar, sehingga benar-benar didapatkan sampel uji dari tempat yang benar-benar dapat memberikan data yang akurat dan baik.¹⁵ Pemilihan metode ini berdasarkan pada prioritas pertama dari segi biaya akan menjadi lebih murah, dari segi waktu akan lebih cepat, sehingga hasilnya up to date, dari segi tenaga akan lebih hemat, selain itu juga variabel yang diteliti dapat lebih banyak dan mendalam, sehingga kedalaman serta ketepatan informasi akan lebih baik. Walaupun hanya menggunakan sebagian saja dari subjek atau objek penelitian, tetapi hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara

¹³ Evilla, Consuelo G, *Research Methods* (Cet. VII; Manila: Rex Printing CompaKny, 2007), h. 58.

¹⁴ Ary D.J.L.C. Dan Razaveis, *A Introduction To Research* (Cet. V; New York : Holt Rinehart, Juli 1992), h. 63.

¹⁵ Ary, *A Introduction To Research*, h. 63.

ilmiah.¹⁶ Populasi di bagi menjadi empat bagian yang didasarkan pada dua instansi pelayanan kesehatan yang berbeda. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari kedua instansi tersebut maka populasi berjumlah 167, jumlah sampel yang akan diteliti ditentukan yaitu sebesar 25% atau 42 sampel. Besaran sampel tersebut ditarik dari kedua instansi yaitu Puskesmas Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan dan Klinik Bidan Praktek Mandiri Dian Rosnurmila Tangerang Selatan. Masing-masing sampel dari kedua tempat tersebut yang diambil adalah sebesar 21 sampel. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah dilakukan, maka sampel uji yang dipilih diberi identitas sebagai berikut :

2.A. Tabel Identitas Populasi Strata I

Sampel Puskesmas Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan				
PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5
PP 6	PP 7	PP 8	PP 9	PP 10
PP 11	PP 12	PP 13	PP 14	PP 15
PP 16	PP 17	PP 18	PP 19	PP 20
PP 21				

2.A. Tabel Identitas Populasi Strata II

Sampel Klinik Bidan Praktek Mandiri Dian Rosnurmila Tangerang Selatan				
PK 1	PK 2	PK 3	PK 4	PK 5
PK 6	PK 7	PK 8	PK 9	PK 10
PK 11	PK 12	PK 13	PK 14	PK 15
PK 16	PK 17	PK 18	PK 19	PK 20
PK 21				

Keterangan :

Kolom Putih	Sampel Trimester I
Kolom Abu-Abu	Sampel Trimester II
Kolom Hitam	Sampel Trimester III

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 sampel, untuk kemudian di bagi menjadi dua strata dengan jumlah 21 sampel dan setiap strata di bagi menjadi 3 bagian menurut trimesternya. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah, medical record (KIA) pasien wanita hamil yang melakukan jimā' secara rutinitas. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah, medical record (KIA) pasien wanita hamil yang tidak atau melakukan jimā' tidak secara rutinitas.

BERJIMA' DALAM PERSPEKTIF MEDIS

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ke 42 pasien baik pada pasien trimester pertama, kedua dan ketiga yang terdapat di sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan praktek bidan mandiri didapatkan rata-rata hasilnya bahwa, pada trimester pertama frekuensi hubungan seksual mulai berkurang dengan berbagai alasan seperti

¹⁶ Gee, James Paul, *An Introduction To Discourse Analysis, Theory And Method* (Cet. IV; London: Routledge, September 2005), h. 66-67.

sering mual, pusing dan fokus pada kehamilan, namun pada trimester kedua frekuensi berhubungan seksual kembali normal seperti halnya ketika tidak hamil. Sedangkan pada trimester ketiga sebagian pasangan merasa takut untuk berhubungan dengan alasan kondisi kandungan yang membesar namun justru sebagian besar lainnya menyatakan bahwa frekuensi berjima' semakin meningkat karena untuk merangsang percepatan persalinan dan kebutuhan biologis wanita hamil pada trimester ketiga ini sedang memuncak.

Berhubungan jima' saat hamil ternyata banyak memberikan dampak positif bagi ibu hamil.¹⁷ Biasanya wanita hamil akan mengalami peningkatan gairah seks pada trimester kedua. Ketika tingkat energi mulai meningkat seiring mual yang semakin berkurang. Seks bisa menjadi hal nomor satu yang dipikirkan wanita hamil pada masa ini, karena adanya peningkatan aliran darah ke vagina, sehingga vagina semakin membesar dan mengalami peningkatan lubrikasi (cairan pelumas).¹⁸ Keinginan wanita berhubungan seks saat hamil meningkat dan orgasme pun bisa menjadi lebih hebat dari biasanya. Selain itu, perubahan fisik berupa peningkatan berat badan dan perut yang semakin membesar akan membuat sedikit mengalami gangguan saat melakukan hubungan seks.¹⁹ Bayi di dalam rahim ibu dilindungi oleh dinding rahim yang sangat kuat.²⁰

Ada beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan keinginan berhubungan seks pada trimester kedua, yakni terjadinya peningkatan hormon estrogen yang meningkatkan aliran darah di sekitar kelamin, dan menyebabkan daerah ini lebih sensitif sehingga rangsangan seksual pun bertambah besar. Adanya peningkatan cairan vagina selama kehamilan membuat vagina lebih siap menerima penetrasi. Payudara berkembang lebih besar dan lebih sensitif. Perubahan ini juga meningkatkan rangsang seksual.²¹ Berhubungan seks ketika hamil dapat membantu kelancaran proses persalinan. Saat berhubungan seks, prostaglandin yang dikeluarkan sperma dapat mengakibatkan kontraksi guna membantu penekanan sehingga kepala bayi dapat masuk ke bagian bawah panggul. Kadang-kadang bayi sudah 40 minggu di perut, hamil campur saja. Ya terjadi kontraksi, leher rahim menjadi lunak. Namun hubungan seks pada usia kehamilan tua tetap harus hati-hati.²² Meski tidak selalu, minat untuk berhubungan seks umumnya mulai meningkat pada trimester kedua.²³ Pada masa ini, secara fisik dan psikologi sudah lebih dapat

¹⁷ Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, "Seksuality During Pregnancy: What Is Important for Seksual Satisfaction in Expectant Fathers?", *Journal of Seks and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, h. 282-293.

¹⁸ Laurie, "Seks in Pregnancy Is Generally Safe", h. 278-284.

¹⁹ Anne Katz, "Seksually Speaking: Seksual Changes During and After Pregnancy", *American Journal of Nursing*, Vol.110, No.8, Oktober 2010, h. 50-52.

²⁰ Kelton P. Tremellen, Diana Valbuena, Jose Landeras, dkk, "The effect of intercourse on pregnancy rates during assisted human reproduction", *Oxford Journals, Medicine & Health Human Reproduction*, Vol.15, Issue 12, September 2000, h. 2653-2658.

²¹ Kelton, "The effect of intercourse on pregnancy rates during assisted human reproduction", 2653-2658.

²² F Abasalizadeh, "Behavioral Dichotomy In Seksuality During Pregnancy", 361-370.

²³ Hatice Balci Yangina dan Kafiye Eroğlub, "Investigation of the Seksual Behavior of Pregnant Women Residing in Squatter Neighborhoods in Southwestern Turkey: A Qualitative Study", *Journal of Seks and Marital Therapy*, Vol.37, Issue 3, April 2011, 190-205.

menyesuaikan diri pada berbagai perubahan yang terjadi karena kehamilan. Hubungan seksual ditrimester kedua ini dapat terasa jauh lebih menyenangkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya hormon estrogen dan volume darah di tubuh sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke panggul dan oegan kelamin dan akan lebih mudah mengalami orgasme.²⁴

Umumnya pada trimester ke dua ini sebagian besar wanita mengalami pembesaran bibir vagina dan klitoris sehingga ujung-ujung saraf menjadi semakin sensitif. Akan tetapi banyaknya aliran darah ke vagina juga menyebabkan suasana vagina. Lubrikasi yang terjadi memang memudahkan penetrasi tetapi jika terlalu licin dapat membuat penis sulit mempertahankan ereksi.²⁵ Banyak orang menganggap seks saat hamil sangat berbahaya terhadap janin karena penis, orgasme atau ejakulasi dianggap dapat mencederai bayi. Sebenarnya tidaklah demikian.²⁶ Hubungan seks dengan pasangan pada saat hamil apalagi menjelang persalinan dilakukan dengan sangat relaks. Posisi yang baik dalam berhubungan seks saat hamil, yaitu tidak menekan perut. Posisi terbaik adalah setengah duduk. Posisi ini tidak menekan perut, atau dapat pula mengambil posisi suami berlutut dengan satu lutut untuk menahan berat badannya atau gaya lainnya, dapat mengangkat kedua kaki ke atas, atau dengan posisi wanita hamil berbaring telentang, meletakkan salah satu kaki atau keduanya pada bangku. Ini akan memungkinkan istri untuk bergerak bebas dan sedikit memiringkan tubuhnya ke kiri dan kanan untuk menambah kenikmatan. Pasangannya berlutut atau berdiri di antara kakinya, yang memungkinkannya untuk dengan mudah mencumbu klitoris dengan jari tangan dan anggota tubuh lainnya.²⁷

Ketika pria melakukan penetrasi, tidak akan ada tekanan pada perut istri dan mereka berdua dapat bergerak, wanita dapat mencoba dan memodifikasi posisi ini agar hubungan seks lebih menyenangkan dan nyaman. Hubungan seks harus dilakukan dengan nyaman agar jangan sampai terjadi kontraksi pada janin untuk menghindari terjadinya pecah ketuban. Pasalnya, ketuban pecah dapat menyebabkan infeksi ke tubuh janin. Itu yang repot, usaha boleh tapi higienisnya harus dijaga. Jika ketuban pecah, maka harus segera konsultasi ke dokter. Karena golden periodnya 6 jam, kalau lebih dari 6 jam, harus dikasih antibiotik. Bila tidak maka akan semakin banyak kumannya.²⁸

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mendukung analisis kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dengan memperkuat analisis melalui data klinik yang akan diinterpretasikan sebagai parameter kesehatan jasmani pasien adalah tensi (mm/hg), nadi (x/menit), suhu (°C), pernafasan (x/menit), total hemoglobin dan kesimpulan yaitu keadaan umum (baik/sedang/buruk). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

²⁴ Hatice, "Investigation of the Seksual Behavior of Pregnant Women", 190-205.

²⁵ Hatice, "Investigation of the Seksual Behavior of Pregnant Women", 190-205.

²⁶ Katarina Wittinga, Pekka Santtilaa, Katarina Alankoa, dkk, "Female Seksual Function and Its Associations with Number of Children, Pregnancy, and Relationship Satisfaction", *Journal of Seks and Marital Therapy*, Vol.34, Issue 2, Januari 2008, 89-106.

²⁷ Katarina, "Female Seksual Function and Its Associations with Number of Children, Pregnancy, and Relationship Satisfaction", 89-106.

²⁸ Jagidesa, "Seksual activity during pregnancy: a questionnaire-based study", 172-184.

Tabel 3.1. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Wanita Hamil

Identitas Pasien	Tensi (mm/hg)	Nadi (x/menit)	Suhu (°C)	Pernafasan (x/menit)	HB (g/dl)	Keadaan Umum (baik/średang/buruk)
Pasien Trimester I						
A	110/85	80	35,0	22	14	Baik
B	120/80	85	36,0	20	13	Baik
C	110/70	85	35,0	23	14	Baik
D	120/80	75	35,0	18	14	Baik
E	110/80	90	35,0	19	13	Baik
F	120/85	85	36,0	20	14	Baik
G	120/70	86	35,0	20	14	Baik
Pasien Trimester II						
A	120/80	80	36,0	20	14	Baik
B	120/80	90	35,0	19	13	Baik
C	120/70	75	35,0	18	13	Baik
D	120/80	69	35,5	19	15	Baik
E	110/75	85	36,0	20	14	Baik
F	120/80	79	36,8	21	14	Baik
G	120/80	90	35,0	19	13	Baik
Pasien Trimester III						
A	115/85	85	36,0	20	14	Baik
B	125/75	68	35,0	18	14	Baik
C	125/85	84	36,0	18	14	Baik
D	110/75	85	35,5	19	13	Baik
E	120/75	88	35,0	19	15	Baik
F	110/85	82	35,5	19	13	Baik
G	125/85	80	35,5	19	14	Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan pasien di puskesmas, dapat diketahui bahwa dari ke-21 sampel uji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa nilai hasil tensi sistol yang diperoleh dari ke-7 sampel trimester pertama, 7 sampel pasien pada trimester II dan 7 pasien pada trimester III selama delapan kali pemeriksaan dalam dua bulan nilainya tidak ada yang di atas 140 mm/hg atau di bawah 100 mm/hg, jadi semua pasien yang diukur kesehatannya menunjukkan sistolnya masih dalam rentang normal yaitu 100-140 mm/hg.²⁹ Pemeriksaan diastol pasien wanita hamil pada trimester I, II dan III tidak ada yang nilainya kurang dari 70 mm/hg dan tidak ada satupun yang melebihi nilai di atas 90 mm/hg, hal ini membuktikan bahwasanya nilai tersebut masih dalam rentang normal yaitu 70-90 mm/hg. Hasil pemeriksaan pengukuran denyut nadi didapatkan bahwa, pada pemeriksaan ini pasien trimester I, II maupun III menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang nilainya melebihi rentang normal (65-90 kali dalam satu menit). Hasil pemeriksaan nilai suhu yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya semua pasien masih dalam keadaan suhu yang normal di mana tidak lebih dari nilai

²⁹Arif Rahman Sanusi, *Panduan Hasil Pemeriksaan Laboratorium*, (Cet. III; Yogyakarta: Media Insan Cendikia, 2005), h. 28.

normal dan tidak juga kurang yaitu pada rentang antara 36,1°C-37,8°C, semua pengukuran dilakukan dan diseragamkan lewat ketiak, namun tetap dikategorikan normal yang menunjukkan dalam keadaan baik, sedangkan nilai pernafasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwasanya semua pasien yang diperiksa menunjukkan hasil yang baik, di mana masih dalam rentang pernafasan yang normal yaitu berada pada rentang 16-20 kali dalam satu menit.³⁰

Parameter paling penting bagi pasien wanita hamil adalah kadar hemoglobin, kadar normal hemoglobin adalah pada rentang 12-16 g/dl, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat disimpulkan bahwasanya pada dua puluh satu sampel yang uji pada pasien wanita hamil baik pada trimester I, II dan III seluruhnya tidak ada nilainya yang berada di luar rentang nilai normal, hal ini menunjukkan bahwasanya pasien yang menjadi sampel pada penelitian ini masih dalam keadaan sehat. Pemeriksaan kesehatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik atau keadaan umum, yaitu pasien dalam kondisi baik, sedang ataukah dalam kondisi buruk.³¹ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama pasien kontrol sebanyak delapan kali diperoleh hasilnya dapat disimpulkan bahwasanya seluruh pasien sampel uji dalam kondisi baik dan tidak ada satupun yang dalam kondisi tidak enak badan atau sedang maupun buruk, hal ini membuktikan bahwasanya aktivitas seksualitas yang dilakukan oleh pasien wanita hamil baik pada trimester I, II dan III semuanya tidak mengurangi kesehatan fisik seorang wanita, di mana dapat dilihat bahwasanya semua hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan masih dalam keadaan normal nilainya yang digunakan sebagai parameter bahwa pasien tersebut yang dijadikan sampel pada penelitian ini masih dalam keadaan sehat. Data klinik yang akan diinterpretasikan dari klinik praktek bidan mandiri sebagai parameter kesehatan jasmani pasien adalah tensi (mm/hg), nadi (x/menit), suhu (°C), pernafasan (x/menit), total hemoglobin dan kesimpulan yaitu keadaan umum (baik/sedang/buruk).

Identitas Pasien	Tensi (mm/hg)	Nadi (x/menit)	Suhu (°C)	Pernafasan (x/menit)	HB (g/dl)	Keadaan Umum (baik/sedang/buruk)
Pasien Trimester I						
A	120/80	83	36,0	24	13	Baik
B	110/70	89	36,0	23	14	Baik
C	120/80	83	36,0	23	13	Baik
D	120/85	84	36,0	19	14	Baik
E	120/75	88	36,0	20	13	Baik
F	110/75	81	36,0	21	13	Baik
G	110/80	90	35,0	22	13	Baik
Pasien Trimester II						
A	110/80	85	35,0	19	13	Baik
B	120/85	83	36,0	18	14	Baik
C	125/80	79	35,0	20	12	Baik

³⁰Yunita, *Analisis Hasil Uji Klinik*, h. 17-18.

³¹*Ibid.*, h. 72.

D	110/70	78	35,0	20	12	Baik
E	120/85	82	36,0	22	13	Baik
F	110/80	81	35,0	20	13	Baik
G	125/85	80	36,0	20	14	Baik
Pasien Trimester III						
A	125/80	84	35,0	19	12	Baik
B	120/80	85	36,0	20	13	Baik
C	120/80	83	35,0	20	12	Baik
D	120/80	82	36,0	21	13	Baik
E	125/85	87	35,0	20	13	Baik
F	120/80	81	35,0	21	12	Baik
G	125/80	85	36,0	22	14	Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan pasien di puskesmas, dapat diketahui bahwa dari ke-21 sampel uji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa nilai hasil tensi sistol yang diperoleh dari ke-7 sampel trimester pertama, 7 sampel pasien pada trimester II dan 7 pasien pada trimester III selama delapan kali pemerisaan dalam dua bulan nilainya tidak ada yang di atas 140 mm/hg atau di bawah 100 mm/hg, jadi semua pasien yang diukur kesehatannya menunjukkan sistolnya masih dalam rentang normal yaitu 100-140 mm/hg.³² Pemeriksaan diastol pasien wanita hamil pada trimester I, II dan III tidak ada yang nilainya kurang dari 70 mm/hg dan tidak ada satupun yang melebihi nilai di atas 90 mm/hg, hal ini membuktikan bahwasanya nilai tersebut masih dalam rentang normal yaitu 70-90 mm/hg.³³ Hasil pemeriksaan pengukuran denyut nadi didapatkan bahwa, pada pemeriksaan ini pasien trimester I, II maupun III menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang nilainya melebihi rentang normal (65-90 kali dalam satu menit).³⁴ Hasil pemeriksaan nilai suhu yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya semua pasien masih dalam keadaan suhu yang normal di mana tidak lebih dari nilai normal dan tidak juga kurang yaitu pada rentang antara 36,1°C-37,8°C, semua pengukuran dilakukan dan diseragamkan lewat ketiak, namun tetap dikatogorikan normal yang menunjukkan dalam keadaan baik, sedangkan nilai pernafasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwasanya semua pasien yang diperiksa menunjukkan hasil yang baik, di mana masih dalam rentang pernafasan yang normal yaitu berada pada rentang 16-20 kali dalam satu menit.³⁵

Parameter paling penting bagi pasien wanita hamil adalah kadar hemoglobin, kadar normal hemoglobin adalah pada rentang 12-16 g/dl, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat disimpulkan bahwasanya pada dua puluh satu sampel yang uji pada pasien wanita hamil baik pada trimester I, II dan III seluruhnya tidak ada nilainya yang berada di luar rentang nilai normal, hal ini menunjukkan bahwasanya pasien yang menjadi sampel pada penelitian ini

³² Arif Rahman Sanusi, *Panduan Hasil Pemeriksaan Laboratorium*, (Yogyakarta: Media Insan Cendikia, 2005), h. 28.

³³ Arif, *Panduan Hasil Pemeriksaan Laboratorium*, h. 30.

³⁴ Yunita Dian Ningrum dan Budi Waluyo, *Analisis Hasil Uji Klinik* (Jakarta: EGC penerbit buku kedokteran, 2008), cet.II, 17-18.

³⁵ Yunita, *Analisis Hasil Uji Klinik*, 17-18.

masih dalam keadaan sehat.³⁶ Pemeriksaan kesehatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik atau keadaan umum, yaitu pasien dalam kondisi baik, sedang atautkah dalam kondisi buruk.³⁷ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama pasien kontrol sebanyak delapan kali diperoleh hasilnya dapat disimpulkan bahwasanya seluruh pasien sampel uji dalam kondisi baik dan tidak ada satupun yang dalam kondisi tidak enak badan atau sedang maupun buruk, hal ini membuktikan bahwasanya aktivitas seksualitas yang dilakukan oleh pasien wanita hamil baik pada trimester I, II dan III semuanya tidak mengurangi kesehatan fisik seorang wanita, di mana dapat dilihat bahwasanya semua hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan masih dalam keadaan normal nilainya yang digunakan sebagai parameter bahwa pasien tersebut yang dijadikan sampel pada penelitian ini masih dalam keadaan sehat.

BERJIMA' DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam adalah agama yang mulia dan memuliakan. Ia menjunjung tinggi akhlak dan etika. Setiap perbuatan baik di dalam Islam, pastilah ada tuntunan adabnya. Demikian pula dengan jima'. Adab di dalam jima' bukan hanya membuat hubungan suami istri lebih intim, tetapi juga menjadikan kenikmatan dunia itu sebagai ladang pahala. Menjalankan adab-adab jima' bukan hanya membawa kebahagiaan bagi suami dan istri, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi keluarga dan keturunan yang ditakdirkan Allah lahir dari proses tersebut. Jima' (hubungan intim suami istri) adalah salah satu masalah penting yang mendapatkan perhatian dari Islam, dan Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dan adab-adabnya, supaya tabiat manusia tidak seperti binatang yang tidak memiliki aturan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memotivasi umatnya untuk menikah dan mendapatkan pahala atas hubungan intim yang dilakukan apabila niatnya lurus.³⁸ Maka sungguh luar biasa keutamaan ini, kita bisa menunaikan hajat biologis kita sekaligus mendapatkan pahala. Menggauli istri harus pada tempat yang ditentukan yaitu farji (kemaluan atau vaginanya), dan diperbolehkan menggaulinya dari arah mana saja yang penting di kemaluannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:³⁹ "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah: 223).

Hubungan seksual merupakan kebutuhan batiniyah yang tak bisa ditinggalkan, dan ini juga merupakan bagian yang terpenting dalam rumah tangga, tidak sedikit hanya gara-gara ketidak harmonisan dalam melakukan hubungan seksual atau jima' banyak yang memilih berpisah atau bercerai. Oleh karena itu masalah ini menjadi

³⁶ Yunita, *Analisis Hasil Uji Klinik*, 48.

³⁷ Yunita, *Analisis Hasil Uji Klinik*, 72.

³⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Arfiyan, S.Si., Lc., MA. Beliau adalah Ulama alumni King Muhammad Saud University of Saudi Arabia. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 21 Mei 2016 di Masjid Muniroh Salamah Pisangan Barat Ciputat.

³⁹ Gul Ozyegin, *Gender and Sexuality in Muslim Cultures* (London: The Dorset Press, 2007), cet.IV, 45.

bagian yang sangat terpenting dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam Islam telah diatur dan diajarkan bagaimana berjima' atau melakukan hubungan badan dengan suami atau istri dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya: "Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak dan hak bagi keluargamu (isterimu) ada hak".⁴⁰

Imam Ghazali berkata: "Sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundur dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya."⁴¹ Syekh Zaruq di dalam kitab Nashihah Al-Kafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit dua kali dalam setiap Jumat. Atau paling sedikit satu kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya.⁴²

Shahabat Umar bin Khaththab menentukan satu kali senggama dalam satu kali suci wanita (istri) (satu kali dalam sebulan), karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian, akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab, menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami. Sebaiknya suami tidak menjarangkan bersenggama bersama istri, sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersenggama dengan istri, sehingga istri merasa bosan, sebagaimana diingatkan Syekh penazham melalui nazhamnya berikut ini: "Diwaktu luang senggama jangan dikurangi, wahai pemuda, jika istri merasa tidak enak karenanya, maka layanilah dia. Sebaliknya adalah dengan sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada."⁴³

Syekh Zaruq dalam kitab An-Nashihah berkata: "Suami jangan memperbanyak senggama hingga istri merasa bosan dan jangan menjarangkannya hingga istrinya merasa tidak enak badan." Imam Zaruq juga berkata: "Jika istri membutuhkan senggama, suami hendaknya melayani istrinya untuk bersenggama bersamanya sampai empat kali semalam dan empat kali disiang hari." Sementara itu istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk bersenggama tanpa uzur, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini: "Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw seraya bertanya: "Ya Rasulullah, apakah hak seorang suami atas istrinya?" Rasulullah Saw menjawab: "Istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, meskipun dia sedang berada di atas punggung unta (kendaraan)." Rasulullah Saw juga bersabda: "Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya,

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ustad Dr. Moh. Ali Wafa, SH. S.Ag. M.Ag.. Beliau adalah Ulama alumni S3 UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 10.00 tanggal 09 Juni 2016 di Kampus UIN I Jl. Ir. Juanda Ciputat.

⁴¹ Afkar Santoso, *Islam dan Adab Seksual*, h. 51.

⁴² Habeeb Akande, *A Taste of Honey: Seksuality and Erotology in Islam* (London: Rabah Publisher LtD, 2009), h. 84.

⁴³ Habeeb Akande, *A Taste of Honey: Seksuality and Erotology in Islam* (London: Rabah Publisher LtD, 2009), h. 84.

kemudian dia menolak, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba.” Dijelaskan, kekhawatiran istri akan anaknya yang sedang menyusui tidak termasuk uzur, sebab sebenarnya sperma suami akan dapat memperbanyak air susu istri.⁴⁴

Aktivitas seksual bisa dilakukan sering atau jarang menurut kebutuhannya dalam pemeliharaan. Karena memeliharanya itu menjadi kewajiban suami, kendati tuntutan coitus itu tidak tetap. Yang demikian karena sulitnya tuntutan itu dan pemberiannya. Masih dalam konteks ini, permasalahan yang muncul adalah ketika sang suami tidak dapat melakukan kewajibannya karena mengalami sakit yang dapat menghalangi atau tidak memungkinkan dilakukannya aktivitas ini.⁴⁵ Wajib hukumnya seorang suami memuaskan istri dengan hubungan seksualnya. Ibnu Qudamah: “Berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada uzur”. Maksud dari Ibnu Qudamah tersebut adalah bahwasanya wajib bagi suami untuk memuaskan istrinya karena ini hak istri atas suami. Sebagaimana diketahui bahwa wanita teramat tersiksa bilamana hak ini (hubungan seks) tidak terpenuhi karena pada umumnya fitrah wanita sangat besar nafsunya, sebagaimana penjelasan Imam Qurtuby bahwa perbandingan syahwat wanita adalah sembilan banding satu.⁴⁶

Perkara wajib ini adalah sebuah langkah pencegahan akan fitnah (kerusakan), karena tingkat keimanan antara wanita dengan wanita lainya berbeda dan berbeda pula tingkat gairah seksnya. Dimana sebuah perkara yang dzalim bila sang suami tidak bersedia menggauli istrinya tanpa sebab yang jelas, sedang kedzaliman itu adalah haram hukumnya. Wajib disini adalah bila perkara ini tiada ditunaikan maka akan mendatangkan dosa atas pelanggaran syara' dalam hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dan hendaknya seorang istri menuntut haknya dan suami menuruti tuntutan istrinya atas haknya dan menjalankan kewajibannya selaku suami. Jadi kesimpulanya adalah seorang suami dibebankan kewajiban untuk menyenggamai istrinya yang dimana bila ia tidak menggauli istrinya maka ia juga dikenai dosa atas kelalaian kewajibannya dan kedzolimannya. Dan tidak istri saja yang terkena ancaman dosa bila tidak bersedia berhubungan seks. Keduanya suami dan istri saling berkewajiban untuk melakukan hubungan seks. Karena dalam masalah pernikahan keduanya memiliki satu hak antara satu dengan lainya dan satu kewajiban antara satu dengan lainya.⁴⁷

Pendapat wajibnya seorang suami menyenggamai istri ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, alasan Imam Malik adalah bahwasanya nikah adalah demi kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Ia (suami) melakukan hubungan untuk menolak gejolak syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Moh. Ali Wafa, SH. S.Ag. M.Ag.. Beliau adalah Ulama alumni S3 UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 10.00 tanggal 09 Juni 2016 di Kampus UIN I Jl. Ir. Juanda Ciputat.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Arfiyan, S.Si., Lc., MA. Beliau adalah Ulama alumni King Muhammad Saud University of Saudi Arabia. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 21 Mei 2016 di Masjid Muniroh Salamah Pisangan Barat Ciputat.

⁴⁶ Muhammad S. Djarot, *Seks dalam Islam*, 91.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ustad Dr. Moh. Ali Wafa, SH. S.Ag. M.Ag.. Beliau adalah Ulama alumni S3 UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 10.00 tanggal 09 Juni 2016 di Kampus UIN I Jl. Ir. Juanda Ciputat.

gejolak syahwat suami. Ibnu Hazm ad dzahiri berpendapat bahwa menyenggami istri itu hukumnya wajib, minimal sekali setelah sang istri suci jika ia mampu. Dan apabila tidak maka sang suami telah durhaka pada Allah.⁴⁸ Bila ada seorang suami tidak bersedia menggauli istrinya ini merupakan tindak kejahatan yang bisa diadukan kepada hakim/penguasa untuk diputuskan perkaranya. Jika ini bukan tindak kejahatan Umar dan Ka'ab tidak akan memutuskan suatu perkara ini, dan Umar juga tidak akan mengangkat Ka'ab menjadi hakim di Bashrah. Tidak menggauli istri adalah pelanggaran atas hak istri dan bentuk kedzaliman yang terkategori kriminal. Entah apapun alasan sang suami, hatta ia beralasan dalam rangka ibadah pada Allah tetap saja itu suatu kedzaliman bila ia enggan menggauli istrinya. Dan karena ini suatu tindak kriminal (kedzaliman) dan perenggutan hak maka sang istri berhak mengadukanya pada pengadilan. Sebagaimana ia dianiyaya fisik (dipukuli) oleh suami. Ini semua karena memukuli istri tanpa hak dan tidak memnuhi hak istri untuk digauli sama-sama kedzaliman dan kriminalitas.⁴⁹

Ibnu Taymiyyah menyatakan: "Seorang suami harus memberikan nafkah batin kepada isterinya secara makruf. Sebab, ia termasuk kebutuhannya yang paling utama; melebihi kebutuhannya terhadap makan. Nafkah batin yang wajib dipenuhi oleh suami menurut sebagian ulama paling lama empat bulan sekali. Sementara pandangan lain sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami untuk memenuhinya." Imam Ahmad berpendapat: "Hubungan badan dengan istri wajib, sekalipun demikian, kewajiban suami adalah menjaga hak istri (yaitu digauli). Hendaknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar mampu melaksanakan hubungan wajib dengan istri."⁵⁰

Hukum Islam bagi seorang yang sudah menikah ketika melakukan hubungan seksual dikembalikan kepada paparan hukum islam pada umumnya. Bisa Wajib, Sunnah, Mubah, Maupun Haram. Menjadi wajib apabila seorang suami atau istri sedang mengalami kondisi 'pengen' berhubungan seksual yang memuncak. Di khawatirkan padanya kalau tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan halalnya akan jatuh pada perbuatan maksiat atau zina. Maka ketika suami mengajak istrinya berhubungan seks, istri diharuskan memenuhinya.⁵¹

Seharusnya yang dialkukan istri adalah memenuhi ajakan suaminya ketika dirinya diajak berhubungan suami istri. "Jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk menyalurkan hajatnya (kebutuhan biologisnya), maka hendaklah ia mendatangi suaminya, meskipun dia sedang berada di tungku perapian." (HR. Ibnu Syaibah, at-Tirmidzi, ath-Thabarani dan berkata at-Tirmidzi Hadits Hasan Gharib, dan dishahihkan Ibnu Hibban no 4165).⁵² Berkata al-Imam Syaukani rahimahullah, tentang hadits diatas: "Kalau dalam keadaan seperti itu saja tidak boleh seorang istri menyalahi suami, tidak boleh tidak memenuhi ajakan suami sedangkan dia dalam

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Arfiyan, S.Si., Lc., MA. Beliau adalah Ulama alumni King Muhammad Saud University of Saudi Arabia. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 21 Mei 2016 di Masjid Muniroh Salamah Pisangan Barat Ciputat.

⁴⁹ Hurin'in Musyrifah, *Seks Islami*, h. 66.

⁵⁰ Siti Munawaroh, *Hubungan Seks Menurut Islam*, h. 35.

⁵¹ Ahmad Mukhtar Zakir, *Seks ditinjau dari hukum Islam*, 57.

⁵² Muhammad S. Djarot, *Seks dalam Islam*, 29.

keadaan seperti itu, maka bagaimana dibolehkan untuk menyelisih suami selain dari kondisi itu.” Menjadi sunnah secara umum ketika rutin melakukan hubungan intim diniatkan mencapai beberapa tujuan utama dari jimak (bersetubuh) antara lain: dipeliharanya nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah, mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus, mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak di surge, menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa dan agar tidak berbuat serong bagi kedua pasangan.⁵³

Dihukumi makruh ketika melakukan hubungan seksual di dalam kamar mandi (menurut pendapat sebagian ulama). Makruh juga hukumnya menceritakan detail proses hubungan intim yang dilakukan suami istri kepada orang lain tanpa kepentingan yang besar di dalamnya. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: ”Dan dalam hadits ini (”Sesungguhnya yang termasuk manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya lalu dia menceritakan rahasianya (jima’ tersebut)” (HR Muslim). Ada pengharaman bagi seorang laki-laki menyebarluaskan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya berupa jima’, dan menceritakan secara detail hal itu dan apa yang terjadi dengan perempuan pada kejadian itu (jima’) berupa ucapan (desahan) maupun perbuatan dan yang lainnya. Adapun sekedar menyebutkan kata jima’, apabila tidak ada faidah dan keperluan di dalamnya maka hal itu makruh karena bertentangan dengan muru’ah (kehormatan diri).⁵⁴

Para ulama berselisih pendapat bolehkah suami meninggalkan menyeturubhi istrinya. Imam Malik berpandangan. Jika tidak darurat melakukannya, suami bisa dipaksa berhubungan seks atau mereka berdua harus pisah. Imam Ahmad juga berpandangan seperti itu. Sedangkan yang masyhur dari kalangan ulama Syafi’iyah, ia tidak wajib berhubungan intim. Ada pula yang berpandangan bahwa wajibnya sekali. Sebagian ulama salaf berpandangan, setiap empat malam, harus ada hubungan seks. Ulama lainnya berpandangan, setiap kali suci dari haidh, sekali hubungan seks.”⁵⁵ Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa wajib bagi suami berhubungan seks dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisik dan tidak melalaikan dari kewajiban mencari nafkah. Jika ini tidak dipenuhi, maka seorang hakim peradilan bisa memaksanya sebagaimana dalam hal nafkah atau sebagaimana dalam hubungan seks yang berlebihan.”⁵⁶

Adapun jika suami bepergian karena tujuan yang disyari’atkan atau ada alasan lainnya yang dibolehkan, maka hendaklah tidak terlalu lama meninggalkan istri. Kalau kepergian suami demi kemaslahatan kaum muslimin seperti jihad di jalan Allah atau menjaga garis perbatasan, maka hendaklah ia tidak meninggalkan istrinya terlalu lama, tidak lebih dari empat bulan. Contohnya, ketika pemerintahan Umar bin Al Khattab radhiyallahu ‘anhu. Umar memberikan waktu bagi para pasukannya untuk pergi meninggalkan keluarganya (istrinya) tidak lebih dari empat bulan. Kalau ternyata sudah mencapai empat bulan, maka pasukan tersebut siap diganti dengan

⁵³ Alvian Mushafi Abdillah, *Perkawinan dan seks dalam Islam*, 27.

⁵⁴ Muhammad S. Djarot, *Seks dalam Islam*, 52.

⁵⁵ Hurin’in Musyrifah, *Seks islami*, 72.

⁵⁶ Afkar Santoso, *Islam dan adab seksual*, 82.

yang lain. (Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 1078 oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid).⁵⁷

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor. MA: Apa saja hak-hak istri dan suami dalam hubungan kondisi istri sedang hamil? Yang jelas dalam islam peraturan yang tegas, suami tidak boleh melakukan jima pada saat istirahat dalam kondisi menstruasi dan nifas. Laki-laki menuiset tapi kalau di lihat tidak lekat tidak manusiawi, harus ada manusiawi selagi mencintai laki-laki wajib menjaga seperti menjaga tanamana kamu. Saat-saat hamil keguguran jadi harus hati-hati. Yang perlu di perhatikan bagi hamil yaitu menjaga kehamilannya. Di sebutkan dalam al-quran segumpal darah menjadi janin untuk mengansitipasi kehamilan juga di hubungkan dengan subjek-subjek dalam islam, apa-apa yang sudah baik aturannya yang sudah jelas aturannya jangan di jalankan.⁵⁸

Dalam fikih islam nifas dan menstruasi tidak boleh unyuk hubungan hamilmuda ada yang tidak kuat kandungannya mungkin di kurangi frkuensi hubungannya, tidak semua ibu hamil mempunyai kandungan yang kuat. Al-quran. Alquran al bakhroh ayat 259 surat 2, aalmulamirun surat 23 ayat 14. Bagaimana pendapat para ustad hubungan suami istri yang istrinya sedang hamil?. Wanita nifas dan mesntruasi dalam kondisi tertentu, kondisi ngidam juga tidak mau, laki-laki juga dalam kondisi yang tidak mau hubungan yang sama sebaiknya dilakukan kesepakatan antara suami dan istri. Ilmu kesehatan yang menunjang yang tujuannya agama tidak membuat pengaturan yang sangat pribadi. Contoh pengalaman Siti Aisyah dan Rosul SAW dan Siti Kotijah dan Rosul SAW menjadi hubungan Ideal yang kita lihat hubungan umumnya. Yang boleh dalam kontek Islam hubungan saling menguntungkan dan tidak membahayakan. Kondisi kehamilan merupakan yang sakral juga merupakan tanggungjawab berduam, ibaratnya laki laki pandai menanam kurma jadi laki laki harus menyirami biar tidak kering.⁵⁹

Masalah masalah yang manusia diberikan kesempatan pada pihak pihak yang tidak boleh diganggu seperti harta, nyawa, agama, keturunan dan kehormatan kecuali Negara. Bagaimana etika dan adab dalam berhubungan suami istri dalam Islam?. Pada prinsipnya perkawinan ada maharnya, prinsip orang luar negeri mahar disini artinya sudah dibeli. Didalam Islam ternyata tidak. Ayat ayat didalam Al-Qur an laki laki diberi kebebasan untuk merawat istri sebagai pakaianya dan tdk boleh memaksa istrinya yang tidak baik. Kalau laki laki tidak suka harus member keputusan, wanita harus menyadarinya. Intinya saling menghormati, yang tepat sekali hubungan yang terbuka, sopan santun, kesehatan dan kewajaran.⁶⁰

⁵⁷ Alan, *Pendidikan seks bagi remaja menurut hukum Islam*, 82.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 11.00 tanggal 14 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 11.00 tanggal 14 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 11.00 tanggal 14 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

Jima pada wanita hamil sampai saat ini dimasyarakat masih menimbulkan permasalahan terkait lebih besar mana antara efeksamping dan manfaatnya?. Berhubungan dibolehkan asalkan istrinya dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah. Kalau istrinya sering keguguran harus di ajak ke Dokter biar mendapat aturan aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Islam belum menyatakan secara jelas hukum ber Jima?. Pasangan suami istri yang sudah menikah tiba tiba nyidam trus punya anak. Kewajiban laki laki member nafkah batin dan tidak boleh menelantarkan. Yang lebih baku kondisi suami istri sendiri, pada prinsipnya yang sering terjadi baiknya laki laki tidak hanya menuntut hak suami saja. Tuntutan yang umum menjaga terpenuhinya laki laki dan wanita dapat terjadi apabila terjadi negosiasi yang terbuka. Contohnya: Perempuan tidak boleh puasa sunah tanpa seijin suaminya terlebih dahulu. Kesimpulannya: hak laki laki dan perempuan sama kaitannya, tidak hanya sek, anak dan verifikasi tetapi Islam memiliki sifat untuk melindungi.⁶¹

Berikut adalah hasil wawancara bersama prof. Dr. Zainun Kamal. MA: Jima pada wanita hamil sampai saat ini dimasyarakat masih menimbulkan permasalahan terkait lebih besar mana efek samping dan manfaatnya?. Jima dalam islam tidak ada masalah kalau wanita dalam keadaan normal, boleh saja tidak ada larangan. Islam belum menyatakan secara jelas hukum jima pada wanita hamil? Hubungan suami istri kalau tidak ada masalah boleh saja tapi kalau istri tidak mau meladeni suami bisa mencari orang lain. Tapi kalau istri sakit itu tidak boleh melakukan jima karena membahayakan janinnya dan Ibunya. Bagaimana etika dan adab dalam berhubungan suami istri dalam Islam?.⁶²

Istri adalah pakaian dari suami, begitu pula suami pakaian dari istri. Dalam Al Qur an disebutkan dan dikatakan istri sebagai lading bagi suaminya artinya ladang untuk menanamkan benih yang baik. Bagaimana pendapat Ustad hubungan suami istri yang istrinya lagi hamil? Bagi kaum muslimin, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan, ayat Al Qur an: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang” (QS 30:21).⁶³

Ketika istri lagi hamil boleh melakukan hubungan asal keduanya saling menginginkan dan tidak ada yang merasa sakit, nyaman baik saat kehamilan satu bulan sampai Sembilan bulan asal dalam kondisi sehat tidak ada masalah. Dalam melakukan jima perlu dilakukan pemanasan agar timbul rangsangan, Cara suami minta ke istri tidak hanya dengan jima tetapi bisa juga dengan melakukan dengan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 11.00 tanggal 14 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁶² Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Zainun Kamal. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 14.00 tanggal 23 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Zainun Kamal. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 14.00 tanggal 23 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

cara meraba tangannya. Apa saja hak-hak istri dan suami dalam berhubungan Jima ketika istri lagi hamil? Hak suami istri merupakan hak masing-masing saling merasakan kenyamanan, misalnya bagaimana cara merangsangnya kalau istri menolak untuk melayani hak suami. Istri boleh menolak tapi jika suami memaksa akhirnya istrinya mau akhirnya istrinya kesakitan itu hukumnya haram. Namanya penyiksaan, suami tidak sayang istrinya. Itu artinya nyaman disuami tapi tidak nyaman di istri, Istri boleh menolak jika istri habis pulang kerjanya malam kan tidak mungkin karena istri masih capai dan hubungan itu tidak mungkin dilakukan sebabnya disesuaikan dengan keadaannya.⁶⁴

Berikut adalah hasil wawancara bersama Prof. Dr. Didin Saepudin. MA: Jima pada wanita hamil sampai saat ini di masyarakat masih menimbulkan permasalahan terkait lebih besar mana anantara efek samping dan manfaatnya?. Sampai saat ini tidak ada larangan melakukan jima dengan istri ketika istri hamil hanya saja lihat kondisi istrinya apakah istrinya lagi mengalami kesakitan atau tidak. Jika istrinya tidak mengalami kesakitan atau dalam kondisi sehat, hubungan suami istri boleh dilakukan tetapi jika istri mengalami kesakitan suami wajib mengantarkan istri ke Dokter pemeriksaan ibu Hamil. Jadi intinya istri yang sedang sakit tidak boleh melakukan Jima karena akan menimbulkan kesakitan pada ibu dan bayinya. Islam belum menyatakan secara jelas hokum ber jima pada wanita hamil. Pada dasarnya tidak ada larangan melakukan jima dengan istri ketika saat hamil. Yang hanya perlu diperhatikan mungkin ketika ibu hamil mengalami keluhan dan suami berkeinginan ber jima suami tidak boleh memaksanya. Jadi seorang suami wajib menjaga istrinya pada saat hamil sampai melahirkan.⁶⁵

Bagaimana etika dan adab dalam berhubungan suami istri dalam Islam?. Tidak ada batasan atau larangan untuk berhubungan pada istri ketika hamil baik di bulan pertama sampai Sembilan bulan asalkan istrinya dalam kondisi sehat tidak ada keluhan. Yang jelas-jelas dilarang ketika istri sedang haid dan nifas. Bahka istri sedang hamil tua diboleh berhubungan tetapi yang perlu diperhatikan untuk hamil tua ini mencari posisi yang nyaman untuk menjaga janin dalam kandungannya. Bagaimana pendapat Ustad hubungan suami istri yang istrinya lagi hamil? Istri itu kata Alloh dalam surat Anisa disebutkan istri itu bagaikan tanaman atau ladang artinya kalau kita mau melakukan hubungan suami istri maka suami misalnya mau menanam mau ditanam apa saja boleh apa saja silahkan dan bagaimana cara menanampun silahkan yang enak seperti apa silahkan. Contoh ceramah Bpk KH. Zainuddin MZ etikanya mau mencangkul sambil maju boleh, mau mundur boleh sebelumnya berdoa. Ketika melakukan hubungan suami istri jadikan sebagai ibadah, dua duanya mendapatkan ridlo Alloh. Yang tidak dibolehkan ketika suami meminta hubungan istri menolak dalam Hadist disebutkan yang mungkin perlu di teliti Hadistnya, malaikan akan melaknatnya sampai subuh. Jika menolak suami tanpa ada

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Zainun Kamal. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 14.00 tanggal 23 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Didin Saepudin. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kepala Prodi Program Doktor Pascasarjana UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 28 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

alasan maka diharapkan keduanya saling menginginkan dan ridlo keduanya pun jangan lupa membaca doa.⁶⁶

Saat melakukan jima, sebaiknya dilakukan rundingan bersama. Ketika istri tidak nyaman sang suami sebaiknya tidak memaksanya, sebaliknya juga bila sang suami sedang tidak nyaman jangan memaksanya harus dibicarakan berdua. Tetapi jika suami istri dalam keadaan fit dan tegar tidak ada larangan. Hak-hak istri dan suami dalam hubungan (kondisi istri lagi hamil)?. Hak istri dan suami dalam Islam tidak ada, secara tersurat itu tidak ada. Yang ada dalam Hadist dikatakan Istri yang sholehah adalah ketika suami meminta istri mengikuti, ketika melihat wajahnya tampak ceria membahagiakan suami, ketika suami tidak ada istri bisa memelihara dirinya dan hartanya. Hak dan kewajiban ketika istri sedang hamil suami melindunginya, ketika istri sedang sakit istrinya diantar ke dokter dicarikan obat. Demikian juga jika suami kalau suami melakukan hal hal meminta jima dan istri hamil suami tidak boleh memaksa istrinya. Pada umumnya istri yang sedang hamil hubungan suami istri harus harmonis. Suami harus bisa membahagiakan terus intinya memberikan motivasi sebelum jabang bayi lahir. Jadi sebaiknya baik itu sedang hamil maupun tidak hamil tidak boleh memaksakan diri karena akan menimbulkan tidak baik.⁶⁷

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan, Islam tidak pernah memberangus hasrat seksual. Islam memberikan panduan lengkap agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadahnya. Berhubungan badan merupakan perkara dunia, maka perkara dunia hukum asalnya mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarang. sebagaimana kaidah fiqh “hukum asal urusan dunia adalah mubah atau boleh” selama tidak menimbulkan bahaya dan juga tidak memberatkan serta membuat istri merasa tersiksa. Misalnya ketika trimester pertama (tiga bulan pertama), biasanya wanita hamil mengalami mual-muntah (morning sicknes), maka sebaiknya suami tidak memaksakan. Ini sebagai bentuk muamalah dan pergaulan yang baik dengan istri, sesuai dengan firman Allah Ta’ala, “Pergaulilah istrimu dengan baik.” (An-Nisa’ : 19), dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah (komite Fatwa di Saudi) dijelaskan, “Adapun jika yang dimaksudkan adalah seorang suami menyetubuhi istrinya yang hamil, maka tidak mengapa/boleh. Karena Allah tidaklah melarang mencampuri istri kecuali pada masa haidh, nifas dan ihram.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa berhubungan suami-istri pada saat kehamilan dibolehkan oleh ahli medis manakala tidak mengganggu kehamilan ibu dan juga janin. Kondisi kesehatan ibu hamil yang melakukan hubungan suami-istri tetap terjaga dengan baik dan tidak

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Didin Saepudin. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kepala Prodi Program Doktor Pascasarjana UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 28 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ustad Prof. Dr. Didin Saepudin. MA. Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kepala Prodi Program Doktor Pascasarjana UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada pukul 13.00 tanggal 28 Juni 2016 di Kampus Pascasarjana UIN I Jl. Kertamukti Ciputat.

sampai mengalami cedera yang fatal. Dari 42 sampel uji menunjukkan bahwa 2 pasien terkadang merasakan sedikit nyeri, 1 pasien mengalami sedikit pusing dan 39 lainnya tidak mengeluhkan rasa sakit dan tidak mengalami kontraksi serta infeksi. Ulama membolehkan berhubungan badan pada saat kehamilan, hal ini sejalan dengan perspektif medis yang juga membolehkan selama tidak menimbulkan resiko bagi wanita dan janin yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka dari Buku:

- Akande, Habeeb. *A Taste of Honey: Sexuality and Erotology in Islam*. London: Rabah Publisher Ltd, 2009. cet.IV.
- Burlew, Larry D, Dave Capuzzi,. *Sexuality Counseling*. Oxford: Nova Science, 2002. cet.III.
- Badran, Margot. *Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law*. Cairo: Woodrow Wilson Center Press, 2011. cet.V.
- al-Bakistānī, Zakarīyā ibn Ghulām Qādir. *min Uṣūl al-Fiqh alā Manḥaj Ahl al-Ḥadīth*. Madinah : Dār al-Ḥurrāz, 2002. cet.II.
- al-Bājī, Sulaimān ibn Khalāf, Abū al-Walīd (dikutip dari maktabah shamīlah). *al-Muntaqā fī-Sharḥ al-Muwatṭa' al-Mālik*. Cairo : al-Maṭba'ah al-Saadah, cet.III, 1963.
- al-Bānī, Naṣr al-Dīn (dikutip dari maktabah shamīlah). *'Irwā al-Ghalīl fī-Takhrīj al-Ḥadīth al-Manār al-Sabīl*. Riyad: Maktabah al-Islāmī, cet.VIII, 1997.
- Bédoyère, Camilla De la. *Personal Hygiene and Sexual Health*. London: Evans Brothers Limited, 2006. cet.IV.
- Consuelo G, Evilla, *Research Methods*. Manila : Rex Printing CompaKny, 2007. cet.VII.
- D, J.L.C. Ary dan Razaveis. *A Introduction to Research*. New York : Holt Rinehart, Juli 1992. cet.V.
- al-Dāruqṭnī, 'alī ibn 'Umā (dikutip dari maktabah shamīlah). *Sunan al-Dāruqṭnī*. Cairo : Dār al-Maḥāsin li-al-Ṭibāat, cet.III, 1966.
- al-Dhahabī. *Siyār A'alām al-Nubalā* (dikutip dari maktabah shamīlah). Beirut : Mu'assasah al-Risālah, cet.XXII, 2011.
- al-Dīn Zain ibn 'Abd al-'Azīz al-Malibarī (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub). *Faḥ al-Mun'im bi-Sharḥ Qurrat al-'Uyun*. Beirut : Dār al-Kitāb al-Islamīyat, cet.II, 1982.
- al-Fadānī, Abd al-Fāid Muḥammad Yasīn ibn'Isā. *al-Fawāid al-Janīyat Hashiyat al-Mawāhi al-Thānīyāt Sharḥ al-Farāid al-Bahīyat fī-Naẓm al-Qawāid al-Fiqhīyat*. Beirut : Dār al-Baṣāir al-Islamīyat, cet.II, 1996.

- French, Kathy. *Sexual Health*. London: Wiley-Black Well Publisher, 2010. cet.IV.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Khātim al-Tamimī Basatī (dikutip dari maktabah shamīlah). *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*. Bairut : Mu assasat al-Risālat, cet.III, 1993.
- Ibn Kathīr, Imād al-Dīn Abū al-Fidā Isma īl. *Tafsīr al-Qur' ān al-'Azīm*. Beirut : Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arābīyat, cet.II, 1946.
- Khan, Muhammad Aftab, *Sex and Sexuality in Islam* (Islamabad: Nashriyat Publisher, 2006), cet.III, 35-38.
- Ibn Muḥammad, Ismā'īl Abū Abdullāh Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut : Dār Ibn Kathīr, cet.III, 1998.
- Ibn Mājah, al-Qazwinī Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan ibn Mājah*. editor dan komentar Muḥammad Fuād 'abd al-Bāqi. Cairo : Dār Iḥyā al-Kutub al- Arābīyat, cet.III, 1960.
- Ibn Muḥammad, Isā ibn Abū Isa al-Tirmidhī al-Sulām. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī*. Bairut : Dār Iḥyā Turāth al-'Arābī, cet.IV, 1994.
- Merryn, Gott. *Sexuality, Sexual Health And Ageing*. New York: Open University Press, 2007. cet.III.
- Ibn Qudāmah, al-Maqdīsī, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Abū Muḥammad al-Muwaffaq al-Dīn (dikutip dari Ali Mustafa Yaqub). *al-Mughnī*. Editor : 'Abdullāh. Cairo : al-Maṭba 'ah al-Manār, cet.III, 1906.
- Ibn Qaḍī, Shaibah (dikutip dari maktabah shamīlah). *Ṭabaqāt al-Shafi īyat*. Cairo : Dār al-Ḥarmain, cet.II, 1968.
- Ibn Rushd (dikutip dari maktabah shamīlah). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur' ān*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Jamāliyah, cet.III, 1911.
- . *Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqṭsid*. Beirut : Dār al-Fikr, cet.III, 2005.
- Ibn Ṣāliḥ, Muḥammad 'Abdillāh (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub). *Majmū' Fatwā*. Riyad : Dār Waṭanī li-al-Naṣr, cet.V, 1992.
- Ibn Ṣāliḥ, Muḥammad ibn Ḥasan al-Asmarī (dikutip dari maktabah shamīlah). *Majmū' Qawā 'id al-Bahīyat 'alā Mandhūmat Qawā 'id Bahīyat*. Lebanon : Dār Ashāmī ī cet.III, 2003.
- Ibn Sāād, al-Zuhrī al-Baṣrī Muḥammad ibn Sāād ibn Māni Abū 'Abdillāh ibn Sāād (dikutip dari maktabah shamīlah). *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut : Dār al-Fikr, cet.VI, 1978.
- Tepper, Mitchell dan Annette Fuglsang Owens. *Sexual Health: Moral and cultural foundations*. London: Praeger Publisher, 2007. cet.VII.
- James Paul, Gee. *an Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method*. London : Routledge, September 2005. cet.IV.

- Kaye, Wellings, Mitchell, Kirstin, Collumbien dan Martine. *Sexual Health: A Public Health Perspective: A Public Health Perspective*. New York: Open University Press, 2009. cet.III.
- Long, Lynn L, Judith A. Burnett dan R. Valorie Thomas. *Sexuality Counseling: An Integrative Approach*. London: Merrill Prentice Hall, 2005. cet.IV.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*. Surabaya : Ampel Suci Press, 2003. cet.II.
- Muḥyī, Muḥammad al-Dīn, Abū al-Muzaffar (dikutip dari Ali Musthafa Yaquub). *al-Fatāwā al-Hindīyā*. New Delhi : Maṭba'at al-Dāirat al-Ma ārif al-Niḏāmīyat, 1934. cet.II.
- Mūsā Shāhīn. *Fatḥ al-Munīm Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Cairo : Dār Shurūq, 2002. cet.I.
- Ningrum, Yunita Dian dan Budi Waluyo, *Analisis Hasil Uji Klinik* (Jakarta: EGC penerbit buku kedokteran, 2008), cet.II, 17-18.
- Newton, David E. *Sexual Health: A Reference Handbook*. California: ABC Cleo Publisher, 2010. cet.II.
- Phelps, Kerry dan Craig Hased. *Sexual Health: General Practice: The Integrative Approach Series*. Amsterdam: Churchill Livingstone, 2008. cet.VII.
- Rushd, Ibn, al-Qurṭubī, Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut : Dār al-Fikr, 2005. cet.III.
- Sanusi, Arif Rahman. *Panduan Hasil Pemeriksaan Laboratorium*. Yogyakarta: Media Insan Cendikia, 2005. cet.III.
- Wakley, Gill, Margaret Cunnion dan Ruth Chambers. *Improving Sexual Health Advice*. Bristol: Redclife Medical Press, 1999. cet.V.
- Wilson, Janet D., Marian Everett dan James Walker. *Sexual Health in Obstetrics and Gynecology*. Chicago: Remedika Publishing, 2004. cet.IV.
- Wilson, Heather. *Sexual Health: Foundations for Practice*. Netherlands: Ballière Tindal, 2008. cet.IV.

Daftar Pustaka dari Jurnal:

- Abdessamad Dialmy, "Sexuality and Islam", *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, Vol.15, Issue 3, Mei 2010, 160-168.
- Allen J. Wilcox, M.D, Clarice R. Weinberg dan Donna D. Baird, "Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation-Effects on the Probability of Conception, Survival of the Pregnancy, and Sex of the Baby", *Journal of Medicine*, Vol.8, No.71, April 1995, 1561-1576.
- Anne Katz. "Sexually Speaking: Sexual Changes During and After Pregnancy", *American Journal of Nursing*, Vol.110, No.8, Oktober 2010, 50-52.

- Ary D.J.L.C. Dan Razaveis. A, *Introduction To Research* (New York : Holt Rinehart, Juli 1992), Cet.V, 59.
- Barton F. Hill dan Jeffrey S. Jones, “Venous air embolism following orogenital sex during pregnancy”, *The American Journal of Emergency Medicine*, Vol.11, Issue 2, Maret 1993, 155–157.
- Cinara Sacomoria dan Fernando Luiz Cardoso, “Sexual Initiative and Intercourse Behavior During Pregnancy Among Brazilian Women: A Retrospective Study”, *Journal of Sex & Marital Therapy*, Vol.36, Issue 2, Februari 2010, 124-136.
- Chief Editors: D Ghosh, Jayasree Sengupta, “Indian Society for the Study of Reproduction and Fertility”, *Journal of Reproductive Health and Medicine*, Vo.71, Issue 09, Juni 2010, 173-185.
- Claire Jones, MD, Crystal Chan, MD dan Farine, LW, “Sex in pregnancy”, *Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol.19, No.7, April 2011, 815–818.
- Evilla, Consuelo G, *Research Methods* (Manila : Rex Printing CompaKny, 2007), cet.VII, 56.
- Eli Coleman, “Creating a Sexually Healthier World Through Effective Public Policy”, *International Journal of Sexual Health*, Vol.19, Issue 3, Maret 2007, 5-24.
- F Abasalizadeh, S Abasalizadeh, Fatemeh Abasalizadeh dan Shamsi Abasalizadeh, “Behavioral Dichotomy In Sexuality During Pregnancy And Effect Of Birth-Week Intercourse On Pregnancy Outcomes In An Iranian Population”, *Journal of Gynecology and Obstetrics*, Vol.14, No.2, Maret 2009, 361-370.
- Folasade Adenike Bello, Oladapo Olayemi, Christopher O. Aimakhu, and Adeyemi O. Adekunle, “Effect of Pregnancy and Childbirth on Sexuality of Women in Ibadan, Nigeria”, *Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol.8, Issue 37, Maret 2011, 1-6
- Gee, James Paul, *An Introduction To Discourse Analysis, Theory And Method* (London : Routledge, September 2005), Cet.IV, 66-67.
- G Sisti, S Flavia dan F Massimiliano, “Inherent dangers in orogenital sex during pregnancy”, *Journal of Basic and Clinical Reproductive Sciences*, Vol.2, Issue 1 , 73-85.
- Hatice Balci Yangina dan Kafiye Eroğlub, “Investigation of the Sexual Behavior of Pregnant Women Residing in Squatter Neighborhoods in Southwestern Turkey: A Qualitative Study”, *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.37, Issue 3, April 2011, 190-205.
- Huma Ahmed-Ghosha, “Introduction: Lesbians, Sexuality, and Islam”, *Journal of Lesbian Studies*, Vol.16, Issue 4, Oktober 2012, 377-380.
- Hatice Yıldız, “The Relation Between Prepregnancy Sexuality and Sexual Function During Pregnancy and the Postpartum Period: A Prospective Study”, *Journal of Sex and Marital Therap*, Vol.41, Issue 1, Oktober 2015, 49-59.

- Jesse E. A. Verschurenab, Paul Enzlincd, Pieter U. Dijkstraabe, Jan H. B. Geertzenab dan Rienk Dekkera, “Chronic Disease and Sexuality: A Generic Conceptual Framework”, *The Journal of Sex Research*, Vol.47, Issue 2, Maret 2010, 153-170
- Joana Rocha Pauleta, Nuno Monteiro Pereira dan Luís Mendes Graça, “Sexuality During Pregnancy”, *The Journal of Sexual Medicine*, Vol.7, Issue 1, Januari 2010, 136–142.
- John F. Townsend, Mary S. Case dan Fred V. Lucas, “The sex chromatin count in pregnancy”, *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol.108, Issue 4, Maret 1970, 585–587.
- Jagidesa Moodley dan Shaun M Khedun, “Sexual activity during pregnancy: a questionnaire-based study”, *South Afr J Epidemiol Infect*, Voil.26, No.1, Januari 2010, 172-184.
- J. Harta, E. Cohena, A. Gingolda dan R. Homburg, “Sexual Behavior in Pregnancy: A Study of 219 Women”, *Journal of Sex Education and Therapy*, Vol.17, Issue 2, Mei 1991, 86-90.
- Johannes Bitzera dan Judith Aldera, “Sexuality During Pregnancy and the Postpartum Period”, *Journal of Sex Education and Therapy*, Vol.25, Issue 1, Mei 2015, 49-58.
- Kristen N. Jozkowskia & Stephanie A. Sanders, “Health and Sexual Outcomes of Women Who Have Experienced Forced or Coercive Sex”, *Women and Health Journal*, Vol.52, Issue 2, September 2012, 101-118.
- Katarina Wittinga, Pekka Santtilaa, Katarina Alankoa, dkk, “Female Sexual Function and Its Associations with Number of Children, Pregnancy, and Relationship Satisfaction”, *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.34, Issue 2, Januari 2008, 89-106.
- Kelton P. Tremellen, Diana Valbuena, Jose Landeras, dkk, “The effect of intercourse on pregnancy rates during assisted human reproduction”, *Oxford Journals, Medicine & Health Human Reproduction*, Vol.15, Issue 12, September 2000, 2653-2658.
- Kelton P. Tremellen, Diana Valbuena, Jose Landeras, dkk, “The effect of intercourse on pregnancy rates during assisted human reproduction”, *Oxford Journals, Medicine & Health Human Reproduction*, Vol.15, Issue 12, September 2000, 2653-2658.
- Laurisse Sossah, “Sexual Behavior During Pregnancy: A Descriptive Correlational Study Among Pregnant Women”, *European Journal of Research in Medical Sciences*, Vol.2, No.1, Januari 2014, 16-28.
- Leah Millheiser, “Female Sexual Function During Pregnancy and Postpartum”, *The Journal of Sexual Medicine*, Vol.31, Issue 12, Februari 2012, 83-97.

- Laurie Barclay dan Charles P. Vega, "Sex in Pregnancy Is Generally Safe, With Few Complications", *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.39, Issue 2, April 2013, 278-284.
- Maxim Wilson, Alberto A. Morganti, Ioannis Zervoudakis, M.D, R.L. Letcher, M.D, B.M. Romney, P. Von Oeyon,, S. Papera, C.N, Jean E. Sealey dan John H, "Blood pressure, the renin-aldosterone system and sex steroids throughout normal pregnancy", *The American Journal of Medicine*, Vol.68, Issue 1, Januari 1980, 97-104.
- Maria Kontoyannis, Christos Katsetos dan Pericles Panagopoulos, "Sexual intercourse during pregnancy", *Health Science Journal*, Volume 6, Issue 1, Januari 2012, 82-87.
- Naomi M. Morris, "The frequency of sexual intercourse during pregnancy", *Archives of Sexual Behavior*, Vol.4, Issue 5, September 1975, 501-507.
- Robert Richard Rico, "Pragnancy-Based Sex Discrimination", *William and Mary Journal of Women and The Law*, Vol.5, Issue 1, September 2014, 167-205.
- Raphael B Stricker dan Marianne J Middelveena, "Sexual transmission of Lyme disease: challenging the tickborne disease paradigm", *Expert Review of Anti-infective Therapy*, Vol.13, Issue 11, Juni 2015, 1303-1306.
- Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, "Sexuality During Pregnancy: What Is Important for Sexual Satisfaction in Expectant Fathers?", *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, 282-293
- S Honeyball, "Pregnancy and sex discrimination", *Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol.29, No.1, Januari 2000, 43-52.
- Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, "Sexuality During Pregnancy: What Is Important for Sexual Satisfaction in Expectant Fathers?", *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, 282-293.
- Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, "Sexuality During Pregnancy: What Is Important for Sexual Satisfaction in Expectant Fathers?", *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, 282-293
- Wilson T. Bell, "Sex, Pregnancy, and Power in the Late Stalinist Gulag", *Journal of the History of Sexuality*, Vol.24, No.2, Mei 2015, 198-224.
- Wilson T. Bell, "Sex, Pregnancy, and Power in the Late Stalinist Gulag", *Journal of the History of Sexuality*, Vol.24, No.2, Mei 2015, 198-224.
- Pamela K. Kohler, R.N, Lisa E. Manhart dan William E. Lafferty, "Abstinence-Only and Comprehensive Sex Education and the Initiation of Sexual Activity and Teen Pregnancy", *Journal of Adolescent Health*, Vol.56, Issue 4, Januari 2008, 344-351.

Sandra Nakić Radoša, Hrvojka Soljačić Vraneša dan Marijana Šunjićb, “Sexuality During Pregnancy: What Is Important for Sexual Satisfaction in Expectant Fathers?”, *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol.41, Issue 3, Maret 2015, 282-293

Şule Gökyildiza dan Nezihe Kizilkaya Bejib, “The Effects of Pregnancy on Sexual Life”, *Journal of Sex & Marital Therapy*, Vol.31, Issue 3, November 2006, 201-215.

Daftar Pustaka dari Dokumen:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Tahun 2014* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 12 Maret 2015)

World Health Organization, *Maternal Mortality in the United States: A Human Rights Failure* (Geneva: International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, Dokumen, September 2014), 1-75.

----- . *Medical Journal Editorial on U.S. Maternal Mortality as a Human Rights Failure* (Geneva: The Morbidity and Mortality Weekly Report, Dokumen, Desember 2008), 1-72.

----- . *Maternal Death in the United States: A Problem Solved or a Problem Ignored?* (Geneva: The Morbidity and Mortality Weekly Report, Dokumen, Desember 2008), 1-55.

----- . *Global, Regional, and International Levels and Causes of Maternal Mortality During 1990–2013: a Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2009* (Geneva: The Morbidity and Mortality Weekly Report, Dokumen, Januari 2014), 585-586.

----- . *Global, Regional, and International Levels and Causes of Maternal Mortality During 1990–2013: a Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2009* (Geneva: The Morbidity and Mortality Weekly Report, Dokumen, Januari 2014), 612-613.